

# **PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2003**

## **TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa salah satu sumber pendapatan menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan adalah Jasa Kepelabuhanan;
  - c. bahwa untuk mengatur pungutan retribusi jasa kepelabuhanan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
  - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  - 6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Dumai;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota, adalah Walikota Dumai;
4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD. Swasta dan Koperasi ;
6. Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil dan dapat pula diusahakan oleh swasta;
8. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Wajib Pungut; adalah orang atau badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
12. Masa Retribusi, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
13. Tahun Retribusi, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

14. Retribusi Yang Terutang, adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Retribusi, dan dalam tahun Retribusi, atau dalam bagian tahun Retribusi menurut Peraturan Perundang-undangan Daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai pada kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Retribusi, objek Retribusi dan/atau bukan objek Retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
25. Kartu NPWRD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nama dan alamat wajib Retribusi sebagai identitas wajib Retribusi;
26. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan, adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

30. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan, adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
31. Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
32. Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
33. Kapal Niaga, adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah / TNI / POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran;
34. Angkutan Laut Luar Negeri, adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut : Angkutan Laut Dalam Negeri, adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
35. Angkutan Laut Dalam Negeri, adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
36. Pandu, adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
37. Pemanduan, adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
38. Penundaan, adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
39. Reklamasi, adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula;
40. Pengurungan, adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan;
41. Pengerukan, adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
42. Salvage, adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang terdiri dari Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan pelayanan Perizinan Kepelabuhanan.

- (2). Pelayanan Jasa Kepelabuhanan meliputi :
- (1) Sewa Perairan;
  - (2) Jasa Labuh;
  - (3) Jasa Penundaan dan Pemanduan;
  - (4) Jasa Tambat;
  - (5) Jasa Dermaga;
  - (6) Jasa lain yang merupakan bagian dari kegiatan kepelabuhan.
- (3). Pelayanan Perizinan Kepelabuhanan, meliputi :
- a. Izin Pengoperasian Pelabuhan khusus;
  - b. Izin Reklamasi/Pengurugan;
  - c. Izin Kerja Pengerukan;
  - d. Izin Salvage;
  - e. Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA);
  - f. Pendaftaran perizinan Perusahaan Pelayaran;
  - g. Pendaftaran perizinan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
  - h. Pendaftaran perizinan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
  - i. Pendaftaran perizinan Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
  - j. Izin DLKr / DLKp;
  - k. Perizinan lainnya dalam lingkup Kepelabuhanan.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas penyediaan jasa, kepelabuhanan dan pelayanan Perizinan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan Ayat (3) serta kewenangan yang dimiliki Daerah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Badan atau Orang yang mendapatkan dan atau menggunakan Pelayanan Jasa dan Pendaftaran Perizinan Kepelabuhanan diwilayah yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Pengguna Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukur berdasarkan Jumlah GT/Kunjungan, per gerakan, jenis kapal dan waktu.

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Tambat dan Jasa Dermaga diukur berdasarkan jumlah GT/Etmal, Per Box dan Per Ton/M<sup>3</sup>.
- (3) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelabuhan, Izin Reklamasi / Pengurugan, Izin Salvage, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLK<sub>r</sub> / DLK<sub>p</sub> dan Sewa Perairan diukur berdasarkan perberkas permohonan dan atau luas per M<sup>2</sup>.

## **BAB V**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk :

- a. Memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1);
- b. Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pendaftaran Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Kapal Pelayaran Rakyat ditetapkan tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Perubahan terhadap struktur, jenis dan besarnya tarif retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kapal yang mengangkut barang untuk keperluan umum yang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus, dikenakan tarif Jasa Kepelabuhan yang berlaku dipelabuhan umum.
- (5) Besarnya retribusi terhadap semua kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus diatur sebagai berikut :
  - a. Sewa Perairan dan Jasa labuh 100 % (seratus persen) untuk Daerah;
  - b. Jasa tambat dan jasa dermaga, dibagi antara penyelenggara pelabuhan dengan daerah masing-masing sebesar 40 % ( empat puluh persen ) untuk daerah dan 60 % ( enam puluh persen ) untuk penyelenggara pelabuhan.

## **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan atas angkutan dalam negeri dan angkutan luar negeri.
- (2) Angkutan Dalam Negeri dikenakan tarif retribusi dalam besaran rupiah (Rp) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Angkutan Luar Negeri dikenakan tarif retribusi dalam besaran dolar Amerika (US \$) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Angkutan Luar Negeri dapat dikenakan tarif Angkutan Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hanya meleyani rute pelayaran dalam negeri Indonesia.
  - b. Dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran Indonesia.
  - c. Disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama 6 ( enam) bulan.
  - d. Jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa.
- (5) Apabila Angkutan Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatas, maka tetap dikenakan tarif retribusi Angkutan Luar Negeri.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

## **Pasal 10**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kota Dumai.

## **BAB VIII**

### **MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

## **Pasal 11**

Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Bulan, takwin atau ditetapkan lain oleh Walikota.

## **Pasal 12**

Saat Retribusi adalah saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi Formulir Pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar dan lengkap dan jelas, serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara pengisian serta tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 , ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Jasa Kepelabuhanan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) dari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pembayaran.

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 25**

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluarsa apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa ditangguhkan apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran ;
  - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dilakukan penagihan lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

## **BAB XVIII**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka Kegiatan pemungutan Retribusi ditetapkan Biaya Pemungutan yang besarnya 5 % dari hasil realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

## **BAB XIX**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 28**

Instansi Pemungut, dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan yang ditunjuk untuk itu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta Keterangan dan bahan Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang baik tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 8 Mei 2003

**WALIKOTA DUMAI,**

Cap/dto

**H. WAN SYAMSIR YUS**

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 12 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,**

Cap/dto

**H. MUSTAR EFFENDI**  
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673

**LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2003**  
**TANGGAL : 8 Mei 2003**

**1. TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH**

No.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI Kapal Niaga Kapal Bukan Niaga	Rp. 48,00 Rp. 24,00	Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI Jasa Labuh	US \$ 0,080	Per GT/Kunjungan

**2. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN**

No.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI Tarif Pokok Tarif Tambahan	Rp. 35.500,00 Rp. 16,00	Per GT/Gerakan Per GT/Gerakan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI - Tarif Pokok - Tarif Tambahan	US \$ 43,00 US \$ 0,020	Per GT/Gerakan Per GT/Gerakan

**3. WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN/PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
DUMAI	6 JAM	3 JAM	3 JAM	2 JAM	3 JAM	1 JAM

**4. JUMLAH RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN**

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT DAN KEMBALI DARI/KE PANGKALAN (MENIT)	KET.
DUMAI	Perairan Dumai	120 menit	

## 5. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal di atas 725.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam

## 6. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145 0,004	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375 0,004	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570 0,004	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770 0,004	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per Kapal yang ditunda/jam Per GT/Kapal yang ditunda/jam

6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT		
	- Tarif Tetap	1.220,00	Per Kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0,004	Per GT/Kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT		
	- Tarif Tetap	1.300,00	Per Kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0,002	Per GT/Kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal di atas 75.000 GT		
	- Tarif Tetap	1.700,00	Per Kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0,002	Per GT/Kapal yang ditunda/jam

## 7. TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

No.	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI		
	- Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	Rp. 38,-	Per GT/Etmal
	- Breasting Dolphin / Pelampung	Rp. 19,-	Per GT/Etmal
	- Pinggiran	Rp. 12,-	Per GT/Etmal
2.	KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI		
	- Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	US \$ 0,086	Per GT/Etmal
	- Breasting Dolphin / Pelampung	US \$ 0,042	Per GT/Etmal
	- Pinggiran	US \$ 0,013	Per GT/Etmal

## 8. TARIF RETRIBUSI KAPAL PELAYARAN RAKYAT

No	Jenis Tarif	Satuan	Besar Tarif
1.	Jasa Labuh Kapal :		
	a. Luar Negeri	Per GT/ Kunjungan	US \$0.035
	b. Dalam Negeri	Per GT/ Kunjungan	Rp. 20,-
2.	Jasa Tambat Kapal :		
	a. Luar Negeri	Per GT/ Etmal	US \$0.035
	b. Dalam Negeri	Per GT/ Etmal	Rp. 15,-
3.	Jasa Dermaga :		
	a. Luar Negeri	Per Ton/M3	Rp. 550,-
	b. Dalam Negeri	Per Ton/M3	Rp. 350,-
4.	Jasa Penumpukan Barang :		
	a. Luar Negeri	Per Ton/M3/hari	Rp. 80,-
	b. Dalam Negeri	Per Ton/M3/hari	Rp. 60,-
5	Pas Penumpang Berangkat	Perorangan/sekali berangkat	Rp. 200,-
6	Pas Kendaraan Masuk		
	a. Truk Besar	Per Kendaraan/Sekali Masuk	Rp. 500,-
	b. Pick Up	Per Kendaraan/Sekali Masuk	Rp. 400,-
	c. Sepeda Motor	Per Kendaraan/Sekali Masuk	Rp. 200,-

**CATATAN** : Jika tagihan jasa labuh , tambat dan dermaga kurang dari Rp. 15.000,- maka dikenakan retribusi minimal sebesar Rp. 15.000,-



## 9. TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

No.	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti kemas di Dermaga Konvensional		
	1. Ukuran 20'		
	- Kosong	12.350,00	Per Box
	- Isi	27.300,00	Per Box
	2. Ukuran di atas 20'		
	- Kosong	18.850,00	Per Box
	- Isi	40.950,00	Per Box
	b. Palet dan Unitisasi	640	Per Ton / M <sup>3</sup>
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus / mekanis (Conveyor/	715	Per Ton / M <sup>3</sup>
	Pipa / Pompa / Wheel Loader dan sejenisnya		
	b. Menggunakan alat khusus/Mekanis (Conveyor / Pipa /	680	Per Ton / M <sup>3</sup>
	Pompa / Wheel Loader dan sejenisnya)		
	c. Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya).	910	Per Ekor

## 10. DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN JASA DERMAGA DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU M<sup>3</sup>.

No.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
I.	MUATAN KARUNGAN	Ton
	a. Bahan Makanan Pokok dan yang sejenis	
	Beras, Bulgur, Jagung, Tepung Terigu, Gula Pasir, Garam, Tepung Tapioka, Gapek	
	Glondong, Tepung Gapek dan Gandum.	
	b. Bahan Makanan Ternak.	Ton
	Dedak, Katul, Beral Katul Gandum, Bungkil Kopra, Bungkil Kacang, Bungkil Kelapa Sawit	
	dan Bungkil Jenis lainnya (Di Pres atau Serpih).	
	c. Buah/Biji Berminyak dan lain sejenisnya	Ton
	Kopra, Biji Kelapa Sawit, Biji Tengawang, Biji Kapuk, Biji Bunga Matahari.	
	d. Pupuk	Ton
	Pupuk Alam, Pupuk Buatan, dan lain jenisnya	
	e. Semen dan lain jenisnya	Ton
	Semen, Mud.	
	f. Kopi, Akar-akaran Obat dan Bahan Rempah-rempah	Ton
	- Kopi, Lada, Pala, Cinamon, Gambir, Jahe, Lengkuas, Kunyit, Biji Wijen.	
	- Fuli, Daun Salam, Daun Sureh, Rotan, Daun Siong, Lombok kering.	
	g. Kacang-Kacangan	Ton
	Kacang Tanah, Kacang Ijo, Kacang Kedelai, Kacang Merah, Biji Mete, Kacang Beras dan	
	sejenisnya.	
II.	MUATAN CURAH	
	a. Barang Galian	Ton
	Biji Timah, Biji Besi, Biji Nikel, Granite, Tanah Liat, Porselin, China Clay, dan lain	
	sejenisnya, Biji Mangan, Batu Kerikil, Pasir, Gelas, Cilica, Batu Bata, dan Pasir Besi.	
	b. Curah Cair	Ton
	Gula Tets, Minyak Goreng, Aspal dan sejenisnya	
	c. Curah Kering	Ton
	Gandum, Bungkil dan lain sejenisnya	
	d. Hasil Industri	Ton
	Semen	
III.	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal Dasar dan sejenisnya	Ton
	Pig Iron, Steel Ingots, Steel Billets, Steel Blooms.	

	b. Material dari Besi dan Baja Tin Paltes, Steels Plates, Ware In Coils, Sheet Iron In Coils, Iron Sheepers, Profile Iron, Pails, Bars Iron, Csat Iron, Woop Iron, Steel Slabs, Strips Iron/Steel.	Ton
	c. Hasil dari Besi / Baja dan lain sejenisnya Concrete Iron, Iron Beams, Landing Mats Metal, Pipes & Tubes, Profile Iron, Electric Poles & Piles, Rails, Steel Sheet (Lose), Barded Wire in Coils.	Ton
	d. Besi Bekas dan lain-lain sejenisnya Scrap Iron	Ton
IV.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA Timah Putih (Lead), Timah Hitam (Tin), Zink dalam batangan (Ingots), Tembaga Batangan, Plat dan Besi, Alumunium, Brozo dan Magnesium dalam Balok Batangan.	Ton
V.	BARANG-BARANG DAN BERKAKAS LISTRIK Perkakas, Motor, Kawat, Radio, TV, Louds Speaker, Micropone, Amplifier, Mesin Cuci, Almari Pendingin (Refrigerators), Alat Pemanas Air (Water Header), Projector, Mesin Copy dan Onderdilnya.	M <sup>3</sup>
VI.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA Onderdil Kendaraan Bermotor, Mesin-Mesin/Perkakas Dan Onderdilnya, Alat-Alat Bermesin Dan Perlengkapannya, Mesin Motor, Pelor Roda (Breeding), Onderdil Mesin Terbuat Dari Besi Dan Logam, Instalasi Generator Lengkap, Katel Uap (Boiler), Mesin Penumbuk, Penghimpit (Cruiser), Mesin Pengaduk Dan Mesin-Mesin Sejenisnya.	Ton
VII.	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR Mesin Hitung, Mesin Jumlah, Mesin Alamat, Mesin Perangko, Mesin Tik, Mesin Stensil, Dan Mesin-Mesin Lainnya.	M <sup>3</sup>
VIII.	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK Barang-Barang Dari Gelas, Isolator Dan Sejenisnya, Plat Gelas, Kaca Jendela/Pintu, Kaca Cermin Dan Lain Sejenisnya.	M <sup>3</sup>
IX.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENIS Instrumen / alat-alat kedokteran (medical instrument), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).	M <sup>3</sup>
X.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN - Didinginkan di atas 0 <sup>0</sup> C(Telor, Buah-buahan, Sayur-mayur, hasil-hasil pabrik susu) - Dibekukan di bawah 0 <sup>0</sup> C (Daging, Ikan, Udang, Kodok dan lain-lain sejenisnya).	M <sup>3</sup>
XI.	KAYU Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, tripleks, kayu lapis, hati kayu (Corestoc), Kayu Gelondongan (log).	M <sup>3</sup>
XII.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG - Aspal, Bahan Kimia (Tidak Berbahaya), Minyak Mineral, Minyak Ikan, Minyak Pewangi, Minyak Nabati, Minyak Lemak, Minyak dan Lemak Sejenisnya. - Drum dan Tong Kosong.	Ton M <sup>3</sup>
XIII.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA - Tractor, Forklit, kran, crader, scraper, loader, road roller, container stracker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya - Mobil, Truck, Bus dan Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit Unit
XIV.	HASIL PERIKANAN - Ikan Kering, Udang Kering dan Sejenisnya - Terasi dan Petis	Ton Ton
XV.	FIBRE - Kapuk, Kapas/Katun, Wool, Pulp dan Sejenisnya - Barang-barang lainnya.	Ton Ton
XVI.	MUATAN DALAM KERANJANG Buah-buahan, Sayur-sayuran dan sejenisnya	Ton
XVII.	MUATAN DALAM BAL / ROL Kerta, Textil, dan Lain sejenisnya	Ton

## 11. TARIF DASAR PENDAFTARAN IZIN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA

No.	U R A I A N	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Izin Pengoperasian Pelsus	Rp. 5.000.000,-	Berkas
2.	Izin Reklamasi / Pengurugan :		
	a. s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500.000,-	Paket/Berkas
	b. s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 5.000.000,-	Paket/Berkas
	c. s/d 15.000 m <sup>2</sup>	Rp. 7.500.000,-	Paket/Berkas
	d. s/d 20.000 m <sup>2</sup>	Rp.10.000.000,-	Paket/Berkas
3.	Izin Kerja Pengerukan :		
	a. s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000,-	Paket/Berkas
	b. s/d 15.000 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000,-	Paket/Berkas
	c. s/d 25.000 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500.000,-	Paket/Berkas
	d. s/d 50.000 m <sup>2</sup>	Rp. 5.000.000,-	Paket/Berkas
4.	Izin Salvage	Rp. 2.500.000,-	Berkas
5.	Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	Rp. 2.500.000,-	Berkas
6.	Pendaftaran Perizinan Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya.	Rp. 500.000,-	Berkas
7.	Izin DLKr, DLKp	Rp. 2.500.000,-	Berkas
8.	Sewa Perairan, daratan/ daratan hasil reklamasi :		
	a. Perairan	Rp. 300,-	M <sup>2</sup> /Tahun
	b. Daratan /daratan hasil reklamasi	Rp. 600,-	M <sup>2</sup> /Tahun

**WALIKOTA DUMAI,**

Cap/dto

**H. WAN SYAMSIR YUS**